



**PUTUSAN**  
**Nomor 47/PID.SUS/2023/PT AMB**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUKIPNO alias SUKIP;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 31 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dumar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa Sukipno alias Sukip, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik;
  - Sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
  - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
  - Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
  - Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penuntut Umum;
  - Sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri;
  - Sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
  - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi;
  - Sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa Sukipno alias Sukip didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin Ingratubun, S.H., yang berkantor di Kantor Advokat Ingratubun Wahyudin & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Perumahan BTN Mahkota Mutiara Permai, Blok M, Nomor III, Keluarahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tual dengan Register Nomor: 4/HK.KK/2023/PN Tul pada tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 47/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 03 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 03 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**P E R T A M A :**

Bahwa Terdakwa **SUKIPNO Alias SUKIP**, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Dumar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 18.25 WIT terdakwa ditelpon oleh saksi ANDI SAPADA (Penuntutan terpisah) dan mengatakan kepada terdakwa “mas ada barang apa tidak” kemudian terdakwa menjawab “ada tapi barang par pakai sendiri saja” lalu saksi ANDI SAPADA mengatakan “bisa beli apa tidak” kemudian terdakwa menjawab “mau beli harga berapa” lalu saksi ANDI SAPADA mengatakan “mau beli harga tiga ratus” lalu terdakwa mengatakan “mau pakai dengan siapa, kalau



dengan orang lain tidak usah kemudian saksi ANDI SAPADA menjawab “pakai untuk saya sendiri saja mau lembur kerja motor”.

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi ANDI SAPADA untuk datang kerumah terdakwa yang berada di Dusun Dumar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual. Setibanya saksi ANDI SAPADA dirumah tersebut terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu kepada saksi ANDI SAPADA lalu terdakwa menerima uang sejumlah Rp.300.000 dari saksi ANDI SAPADA.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.40. WIT Sdr. UMAR dan Sdr. ALDO TITAHENA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tual yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI SAPADA di sebuah jalan dekat Gudang yang berada di Desa Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual. Setelah melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI SAPADA selanjutnya tim lain dari Satresnarkoba Polres Tual yaitu Saksi ANDRE BULOGLABNA dan Saksi SILPERIUS pergi menuju kerumah terdakwa untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIT setibanya HERMAN ANDRE BULOGLABNA dan Saksi SILPERIUS dirumah terdakwa Saksi HERMAN ANDRE BULOGLABNA dan Saksi SILPERIUS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil yang telah dilakban berwarna coklat yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik bening yang berisikan kristal warna bening yang berada di saku depan sebelah kanan; 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya yang berisikan 5 (lima) sachet plastik kosong berwarna bening; 1 (satu) buah kotak kaca berwarna hitam yang berada dibawah westafel dapur yang berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang pada penutup botol tersebut tertancap 2 (dua) pipet plastik berwarna putih ; 1 (satu) pipet kaca serta 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya telah diruncing dan 1 (satu) batang jarum; 6 (enam) sachet plastik kosong berwarna bening berukuran kecil dan 1 (satu) sachet plastik berukuran besar yang ditemukan di kamar depan; satu buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp. 722.000 yang terdiri atas pecahan Rp.100.000 sebanyak 5 lima lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.2000 sebanyak 1 lembar; dan satu buah handphone merk Samsung Galaxy A 20 warna hitam terpasang 1



(satu) kartu telkomsel dengan Imei 1-354354553348023 dan Imei 2-355977183348028 yang berada pada saku depan sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual tanggal 19 Oktober 2022 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet berisikan Narkotika Jenis Shabu memiliki berat sebesar 2,16 (dua koma enam belas) gram yang kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,1027 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :4263/NNF/IX/2022 Cq. PUSLABFOR Polda Sulsel tanggal 15 November 2022 barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang didalamnya terdapat Kristal putih dengan berat 0,1027 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) tahun dalam perkara Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 71/ Pid.Sus/2016/PN.Tul yang dibacakan pada tanggal 13 Oktober 2016.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

#### **ATAU**

#### **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa SUKIPNO Alias SUKIP, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Dumar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman* , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 WIT anggota Satresnarkoba Polres Tual yaitu sdr. UMAR dan sdr. ALDO TITAHENA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI SAPADA (penuntutan terpisah) disebuah jalan dekat gudang berada di Desa Un



Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan pada saat itu diketahui bahwa saksi ANDI SAPADA mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIT tim lain dari Satresnarkoba Polres Tual yaitu Saksi HERMAN ANDRE BULOGLABNA dan Saksi SILPERIUS pergi menuju rumah terdakwa yang berada di Dusun Dumar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa Saksi HERMAN ANDRE BULOGLABNA dan Saksi SILPERIUS menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil yang telah dilakban berwarna cokelat yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik bening yang berisikan kristal warna bening yang berada di saku depan sebelah kanan; 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya yang berisikan 5 (lima) sachet plastik kosong berwarna bening; 1 (satu) buah kotak kaca berwarna hitam yang berada dibawah westafel dapur yang berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang pada penutup botol tersebut tertancap 2 (dua) pipet plastik berwarna putih ; 1 (satu) pipet kaca serta 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya telah diruncing dan 1 (satu) batang jarum; 6 (enam) sachet plastik kosong berwarna bening berukuran kecil dan 1 (satu) sachet plastik berukuran besar yang ditemukan di kamar depan; satu buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp. 722.000 yang terdiri atas pecahan Rp.100.000 sebanyak 5 lima lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.2000 sebanyak 1 lembar; dan satu buah handphone merk Samsung Galaxy A 20 warna hitam terpasang 1 (satu) kartu telkomsel dengan Imei 1-354354553348023 dan Imei 2-355977183348028 yang berada pada saku depan sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual tanggal 19 Oktober 2022 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet berisikan Narkoba Jenis Shabu memiliki berat sebesar 2,16 (dua koma enam belas) gram yang kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,1027 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :4263/NNF/IX/2022 Cq. PUSLABFOR



Polda Sulsel tanggal 15 November 2022 barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang didalamnya terdapat Kristal putih dengan berat 0,1027 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) tahun dalam perkara Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 71/ Pid.Sus/2016/PN.Tul yang dibacakan pada tanggal 13 Oktober 2016

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan pada Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa SUKIPNO Alias SUKIP selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal warna bening dengan berat sebesar 2,16 (dua koma enam belas) gram yang disisihkan sebanyak 0,1027 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan, yang disisihkan tersebut memiliki sisa sebesar 0,0708 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya
  - 5 (lima) sachet plastik kosong berwarna bening;
  - 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang pada penutup botol tersebut tertancap 2 (dua) pipet plastik berwarna putih ;
  - 1 (satu) pipet kaca



- 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya telah diruncing
- 1 (satu) batang jarum;
- 6 (enam) sachet plastik kosong berwarna bening berukuran kecil
- 1 (satu) sachet plastik berukuran besar;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang senilai Rp. 722.000 yang terdiri atas pecahan Rp.100.000 sebanyak 5 lima lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.2000 sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A 20 warna hitam terpasang 1 (satu) kartu telkomsel dengan Imei 1-354354553348023 dan Imei 2-355977183348028

**Dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 April 2023, Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tul, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukipno Alias Sukip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal warna bening dengan berat sebesar 2,16 (dua koma enam belas) gram yang disisihkan sebanyak 0,1027 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan setelah





dilakukan pemeriksaan, yang disisihkan tersebut memiliki sisa sebesar 0,0708 gram;

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya;
- 5 (lima) sachet plastik kosong berwarna bening;
- 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang pada penutup botol tersebut tertancap 2 (dua) pipet plastik berwarna putih;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya telah diruncing;
- 1 (satu) batang jarum;
- 6 (enam) sachet plastik kosong berwarna bening berukuran kecil;
- 1 (satu) sachet plastik berukuran besar;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- uang senilai Rp. 722.000 yang terdiri atas pecahan Rp.100.000 sebanyak 5 lima lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.2000 sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A 20 warna hitam terpasang 1 (satu) kartu telkomsel dengan Imei 1-354354553348023 dan Imei 2-355977183348028;

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca:

1. Akta Permohonan Banding Nomor 14/Akta Pid.Sus/2023/PN Tul, yang dibuat oleh Lorens Feninlambir, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, telah menghadap Terdakwa Sukipno alias Sukip, untuk mengajukan banding;
2. Akta Permohonan Banding Nomor 14/Akta Pid.Sus/2023/PN Tul, yang dibuat oleh Lorens Feninlambir, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, telah menghadap Penuntut Umum Muhammad Abrar Pratama, S.H., untuk mengajukan banding;





3. Relas Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tul, yang dibuat oleh La Abu Sukur, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum;
4. Relas Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tul, yang dibuat oleh La Abu Sukur, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;
5. Tanda terima Memori Banding Nomor 14/Akta Pid.Sus/2023/PN Tul, yang dibuat oleh Lorens Feninlambir, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, telah diterima Memori Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;
6. Relas Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tul, yang dibuat oleh Johanis Maturbongs, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, telah memberitahukan dan diserahkan memori banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum;
7. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tul tertanggal 17 April 2023, yang dibuat oleh Lorens Feninlambir, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak lagi mengajukan Memori Banding;
8. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tul, yang dibuat oleh La Abu Sukur, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, telah memberitahukan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;
9. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tul, yang dibuat oleh La Abu Sukur, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;



10. Berita Acara Mempelajari Berkas Perkara oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tul tertanggal 26 April 2023, yang dibuat oleh Loren Feninlambir, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tual;
11. Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara oleh Penuntut Umum, karena tidak hadir dalam tenggang waktu yang ditentukan, Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tul tertanggal 26 April 2023, yang dibuat oleh Lorens Feninlambir, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tual;
12. Tanda terima Memori Banding Nomor 14/Akta Pid.Sus/2023/PN Tul, yang dibuat oleh Lorens Feninlambir, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, telah diterima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;
13. Relas Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tul, yang dibuat oleh Johanis Maturbongs, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023, telah memberitahukan dan diserahkan memori banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian, atas permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang (Pasal 233 dan Pasal 234 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), dan pemberitahuan mempelajari berkas perkara telah juga diberitahukan sesuai ketentuan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, Memori Banding Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Surat Tuntutan, Pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, Surat Dakwaan, dan Berita Acara Persidangan, serta fakta-fakta hukum yang terjadi di depan persidangan, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa ada pun alasan – alasan atau keberatan – keberatan yang terdakwa ajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/PID.SUS/2023/PN TUL, tanggal 12 April 2023 adalah sebagai berikut :



1. Bahwa terdakwa tidak dapat menerima dan atau tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tual karena putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut mengandung kesalahan dan atau kekeliruan hal mana terlihat dalam pertimbangan hukumnya halaman 15 samapi dengan halaman 23 dari pertimbangan hukum tersebut mengandung kontradiksi dan atau bertolak belakang antara satu dengan yang lain karena dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada halaman 15 dan 23 mendasari pada fakta persidangan dengan fakta fakta hukum berdasarkan pada keterangan saksi saksi bukti surat dan keterangan terdakwa yang dimana jika diteliti secara baik ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa adalah selaku pengguna Narkotika bagi diri sendiri sedangkan di dalam pertimbangan unsur unsurnya Majelis mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan terpenuhi dakwaan ke satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut sangat terlihat jelas kekeliruan dan atau kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual karena mendasari pada fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari saksi saksi maupun dari bukti surat dan keterangan terdakwa bahwa sesungguhnya terdakwa adalah orang yang sering menyalagunakan Narkotika ( pengguna ) Golongan I bagi diri sendiri, sementara dalam persidangan tidak terdapat fakta hukum yang terungkap bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa serta tidak terdapat juga fakta hukum bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dimiliki oleh terdakwa sebagai barang yang digunakan untuk kepentingan di perdagangkan atau di perjual belikan dengan bermaksud mendatangkan keuntungan bagi terdakwa dan atau bernilai ekonomis, begitu pula tidak ditemukan fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan itu oleh terdakwa terdapat niat yang menjadi pokok untuk melakukan kejahatan yang mendatangkan keuntungan ekonomis bagi terdakwa, sehingga tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual untuk menghukum terdakwa dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bandingkan dengan : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1071 K/PID.SUS/2015 yang berbunyi :

“Bahwa ketentuan pasal 114, 112, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para



pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 114, 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa”.

“Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 114, 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut”

“Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”

Bandingkan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2199 K/PID.SUS/2012 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa hakim untuk menerapkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap dipersidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi terdakwa”

“Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijual belikan, dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak.

Bandingkan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 919 K/PID.SUS/2012 yang berbunyi sebagai berikut :



“Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 didukung oleh tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar Judex Facti tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti terdakwa adalah penyalahguna”.

2. Bahwa adalah merupakan kekeliruan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memberikan pertimbangan hukum pada halaman 21 alinea terakhir yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan kumulatif yaitu Majelis Hakim harus membuktikan semua dakwaan penuntut umum, bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat keliru karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukanlah dakwaan yang di susun secara kumulatif akan tetapi jika dilihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bersifat alternatif, karena dakwaan kumulatif artinya terdapat beberapa perbuatan kejahatan / delik yang berbedah ketentuan hukumnya dan dilakukan oleh terdakwa sehingga di gabungkan dalam satu surat dakwaan dengan maksud dapat disidangkan dalam satu persidangan yang sama. Sedangkan dalam dakwaan alternatif yang di dakwakan hanya satu perbuatan saja akan tetapi dalam menyusun surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum masih belum mengetahui secara pasti apakah perbuatan yang ke satu atau ke dua yang akan dapat dibuktikan dan juga keraguan tersebut terkait dengan peraturan hukum manakah yang akan di yakini oleh Hakim dari alternatif dakwaan tersebut apakah dakwaan ke satu atau ke dua yang terbukti sehingga, Hakim dapat dengan leluasa atas keyakinannya menentukan salah satu dari kedua dakwaan tersebut, sedangkan pada dakwaan yang bersifat subsider Hakim harus mulai memeriksa pertama tama dari dakwaan primair dan apabila tidak terbukti barulah yang diperiksa dakwaan subsider dan seterusnya.

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yang keliru tersebut telah terbawah hanyut oleh pikiran dari saudara Jaksa Penuntut Umum yang sacara keliru menuntut terdakwa dengan tuntutan kedua pasal tersebut padahal sesungguhnya jika secara sportif dan obyektif jika pertimbangan hukum berdasarkan pada fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saksi saksi, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.



Sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam dan melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi dengan sengaja oleh jaksa Penuntut Umum menghilangkan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan tersebut adalah perbuatan sepihak dan sewenang-wenang dan menghilangkan hak-hak terdakwa sebagai orang yang bersalah harusnya di tuntutan secara adil apalagi perbuatan terdakwa tersebut yang bukan menjual kepada andi sapada yang nilnai hanya Rp. 300.000,- uang tersebut tidak dapat di asumsikan sebagai bandar yang besar dan tidak di temukan fakta bahwa terdakwa menjual ke orang lian lagi selian andi sapada.

Bahwa akibat kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tersebut dalam pertimbangan hukumnya maka adalah patut menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan selanjutnya mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa terdakwa sangat berkeberatan sekali dan atau tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tual tersebut karena pertimbangan hukum pengadilan tersebut tidak mendasari pada ketentuan hukum acara pidana dengan baik dan benar karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tual tersebut tidaklah menerapkan asas keadilan dan kejujuran, obyektif dan sportif hal mana dapat terdakwa kemukakan dengan pertimbangan bahwa baik dari sisi penulisan berita acara persidangan terdapat hal hal yang bersifat istimewa tentang perbedaan keterangan saksi saksi baik antara saksi Andi Sadapa yang berbedah dengan Saksi Silperius dan Saksi Herman Andre Buluglabna yang diminta oleh dimana Terdakwa adalah pemakai berat hingga terdakwa di tangkap kembali karena terdakwa pernah di hukum karena terdakwa adalah orang yang sering menyalagukan Narkotika untuk melakukan pekerjaan Ternak Ayam dan perbuatan tersebut berulang-ulang dilakukan dengan menghukum terdakwa dapat memastikan terdakwa akan kembali baik seharusnya terdakwa sebagai orang yang sakit harus di obati dengan dirujuk kerumah sakit tertentu untuk dilakukan penanganan secara medis segingga terdakwa kembali pulih bukan terdakwa harus dihukum
4. Bahwa terdakwa keberatan sekali dan atau tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual karena



pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tual tersebut telah mengandung cacat hukum yang disebabkan karena putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut tidaklah mempertimbangkan pembelaan / pledooi dari penasehat hukum terdakwa, serta di dalam putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut tidak mempertimbangkan alasan alasan Majelis dalam menerima / sependapat atau tidak menerima / tidak sependapat dengan pembelaan atau pladooi penasehat hukum terdakwa sehingga putusan Pengadilan tersebut tidaklah memberikan rasa keadilan hukum bagi terdakwa.

5. Bahwa adalah beralasan menurut hukum pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tual yang salah dan keliru serta menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana haruslah dibatalkan dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon.

Berdasarkan pada alasan alasan sebagaimana diuraikan diatas maka terdakwa dalam perkara ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding tersebut
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 14 / PID.SUS/ 2023/ PN. TUL dan mengadili sendiri.
1. Menyataka Sukipno Alias Sukip tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam surat dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan kesatu tersebut. (vrijpraak)
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua tersebut
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 Tahun penjara
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Umum daerah Dr Haulussi di Ambon selama waktu sisa pidana yang harus dijalannya





7. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan menyerahkan terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr Haulussi di Ambon
8. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa atas keberatan tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan, terkait putusan Pengadilan Negeri Tual terhadap Terdakwa Sukipno alias Sukip tersebut di atas, Kami selaku Penuntut Umum merasa penjatuhan pidana selama 7 (tujuh) tahun terhadap Terdakwa Sukipni alias Sukip dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan telah sesuai dengan fakta persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan.-----

Maka dengan mengingat Pasal 233, 238, 240 dan 241 KUHP, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menolak permohonan banding dari Terdakwa Sukipno alias Sukip;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Tul tanggal 12 April 2023 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tersebut, demikian pula Memori Banding Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum, dan Nota Pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, serta Berita Acara Persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kemudian, setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dengan seksama dan setelitinya Memori Banding yang diajukan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, maka yang dipersoalkan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa di dalam angka 1 Memori Bandingnya tersebut, pada pokoknya adalah tentang Kontradiktifnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mendasari pada fakta persidangan dengan fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat, dan keterangan Terdakwa, yangmana jika diteliti ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa



sebagai Pengguna (Pemakai), namun Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca secara seksama dan setelitinya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, ternyata apa yang diuraikan sebagai alasan yang dikemukakan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, bertolak belakang dengan Keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang tertera di dalam putusan perkara a quo, dimana Terdakwa mengakui bahwa Narkotika itu sebelumnya dibeli dari seseorang yang berada di Surabaya sebanyak 3 (tiga) Gram, seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu kemudian dibagi-bagi ke dalam bungkus plastik kecil sebanyak 20 (dua puluh) Sanchet, yang masing-masing sanchet seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk dijual, dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri, dan benar Terdakwa telah menjual kepada Saksi Andi Sapada alias Gondrong, sebayak 1 (satu) Sanchet, seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 6 (enam) Sanchet kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian, ternyata tidak seorangpun Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah Pengguna (Pemakai), juga tidak ditemukan pada berkas perkara a quo, bukti Surat, maupun bukti lainnya, yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa adalah Pengguna (Pemakai);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa di atas, haruslah dinyatakan Ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian, yang dipersoalkan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa di dalam angka 2 Memori Bandingnya tersebut, pada pokoknya adalah bahwa pada Halaman 21 alenia terakhir putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Kumulatif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca secara teliti dan secermatnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, ternyata tidak ditemukan hal yang diuraikan di atas, justru pada alenia pertama halaman 21 tersebut, jelas tertulis: tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa demikian pula pada halaman 15 alenia kedua, jelas pula tertulis: Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), dengan unsur-unsur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa di atas, juga haruslah dinyatakan Ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian, yang dipersoalkan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa di dalam angka 3 Memori Bandingnya tersebut, pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa adalah Pemakai (Pengguna);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena hanya Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa memakai Narkotika, sementara tidak terdapat bukti lain apapun yang mendukung alasan ini, malah terang dan jelas bahwa Terdakwa telah menjual kepada Saksi Andi Sepada alias Gondrong sebanyak 1 (satu) Sanchet, seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 6 (enam) Sanchet lainnya kepada orang lain, maka alasan inipun haruslah dinyatakan Ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian, yang dipersoalkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam angka 4 Memori Bandingnya tersebut, pada pokoknya adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dengan secermatnya uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tersebut, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual telah memberikan pertimbangan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, meski secara singkat, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual bahwa pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur-unsur dari Pasal dakwaan yang terbukti, secara implisit telah menjawab Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan, dan oleh karenanya pula alasan inipun haruslah dinyatakan Ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan yang diuraikan di dalam Memori Banding Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan, dan ternyata seluruhnya dinyatakan Ditolak, dan demikian pula ternyata seluruh



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tul tanggal 12 April 2023 yang dimintakan Banding tersebut, haruslah dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut, dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian pula, oleh karena tidak terdapat alasan untuk tidak menahan Terdakwa, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa kemudian, tentang Barang Bukti, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tul, tanggal 12 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
  1. Menyatakan Terdakwa Sukipno alias Sukip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila



- denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal warna bening dengan berat sebesar 2,16 (dua koma enam belas) gram yang disisihkan sebanyak 0,1027 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan, yang disisihkan tersebut memiliki sisa sebesar 0,0708 gram;
    - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya;
    - 5 (lima) sachet plastik kosong berwarna bening;
    - 1 (satu) buah kotak kaca berwarna hitam;
    - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol parfum yang pada penutup botol tersebut tertancap 2 (dua) pipet plastik berwarna putih;
    - 1 (satu) pipet kaca;
    - 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya telah diruncing;
    - 1 (satu) batang jarum;
    - 6 (enam) sachet plastik kosong berwarna bening berukuran kecil;
    - 1 (satu) sachet plastik berukuran besar;
    - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- uang senilai Rp.722.000,00 yang terdiri atas pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 5 lima lembar, pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.20.000,00 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.2.000,00 sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A 20 warna Hitam terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan Imei 1-354354553348023 dan Imei 2-355977183348028;

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, oleh Kami Nazar Effriandi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Syamsudin, S.H. dan Mian Munte, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 47/PID.SUS/2023/PT AMB, tanggal 03 Mei 2023, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Syamsudin, S.H. dan Parnaehan Silitonga, S.H. M.H. serta Sofia Maitimu, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 47/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 16 Mei 2023, tanpa dihadiri Jaksa / Penuntut Umum, dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsudin, S.H.

Nazar Effriandi, S.H.

Parnaehan Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Sofia Maitimu, S.H.

Salinan Putusan sesuai aslinya,  
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, S.H., M.H.  
NIP. 19641007 198503 1 003

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT AMB